

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang sangat besar yang dihasilkan oleh tanah, air, dan udara dapat ditemukan di Indonesia. Lingkungan hidup yang terdapat di dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan lingkungan Indonesia. Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan merupakan suatu hal yang patut dilakukan oleh pemerintah.¹

Lingkungan serta tempat tinggal yang layak dan sehat bagi seluruh warga Indonesia telah dijanjikan dalam konsitusi yang termuat pada pasal 28H ayat (1). Namun terkadang perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan hidup terkadang tidak mengindahkan tata tertib hukum kodrat lingkungan hidup terkadang tidak mengindahkan dan menimbulkan gangguan dan hambatan terhadap tata keseimbangan dan tata keselarasan lingkungan hidup.² Permasalahan tersebut yang sedang banyak terjadi ialah pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun yang apabila tidak di tanganin dengan benar serta sesuai ketentuan yang ada sangat membahayakan lingkungan hidup pengertian limbah B3 tercantum pada pasal 1 ayat (22) UUPLH yaitu suaty usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

¹ Muhammad Sood, , 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 379.

² Syaprillah, A., 2018, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Cirebon, Deepublish, hlm 20.

Penjelasan UULH disebutkan bahwa batas-batas geografis, termasuk wilayah negara dan administrasi, tidak mengenal lingkungan dalam arti ekologis. Campur tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam di sekitarnya menjadikan ekosistem sebagai sistem kehidupan. Lingkungan dan manusia saling terkait erat. Kelestarian lingkungan diperlukan untuk kehidupan manusia, tetapi tindakan manusia juga diperlukan untuk kelestarian lingkungan

Keadaan alami, lingkungan dengan berbagai interaksinya dapat menjaga keseimbangan. Namun, berbagai aktivitas manusia dapat mengubah keadaan ini. memenuhi kebutuhan hidup yang terkadang dapat melampaui batas³ oleh sebab itu, dalam pemanfaatan SDA harus disertai dengan pemeliharaan dan pelestariannya.⁴

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berdampak pada alam itu sendiri, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, secara khusus manusia ditempatkan pada dua posisi, yaitu di satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri, di sisi lain manusia juga sebagai pengelola dan pemanfaatan alam. sumber daya di berbagai masyarakat bersifat menyeluruh, dimana bersenandung setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh

³ Internet, <http://konservasi.unnes.ac.id/sumber-daya-alam-dan-lingkungan/> di akses pada jam (14.00)

⁴ Damanhuri, E. (2010). Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). Bandung: Instut Teknologi Bandung, Diktat Kuliah.

pelayanan kesehatan. Sebagai bagian dari fungsi menikmati berbagai hak asasi manusia secara utuh, kesehatan, lingkungan yang bersih, dan lingkungan yang sehat merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita tersebut. Hal itu antara lain tercantum dalam pasal 28 H ayat (1).⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk mengatur hal tersebut sementara ini dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶

Salah satu tugas sulit yang perlu mendapat perhatian yang cermat adalah pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3. Sesuai dengan kondisi permasalahan limbah B3 saat ini, kegiatan pemantauan harus bersifat dinamis. Keluaran sampah B3 semakin meningkat, demikian pula upaya pengelolaan limbah B3 semakin intensif. Anggaran program pemantauan pengelolaan limbah B3 mengalami peningkatan dalam rencana strategis KLHK tahun 2015 hingga 2019. Namun, rencana peningkatan alokasi anggaran saja tidak cukup untuk mencapai efektivitas pengawasan pengelolaan limbah B3. Efektivitas pengelolaan limbah B3 terus terhambat oleh sejumlah masalah.

⁵ Rahmadanti Dias., "Hukum lingkungan Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 10, No 2 (2023), hlm 441.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Bertambah Jumlah, jenis, dan ciri sampah semakin meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk dan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal. Lingkungan dan kesehatan masyarakat dirugikan akibat praktek pengelolaan limbah yang selama ini dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3/non B3 harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan limbah B3 dan non B3 yang terus meningkat di Kabupaten Tegal menjadi persoalan utama.⁷Permasalahan lingkungan menjadi masalah yang belum menemukan titik terang hingga saat ini seperti yang terjadi di salah satu industri yang berupa timbunan limbah B3 di Kabupaten Tegal, yaitu abu sisa pembakaran limbah minyak diesel industri dan lumpur sludge minyak dari kegiatan kilang migas yang berada di Desa Karangdewa, Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang masih terdapat permasalahan lingkungan disekitar area industri salah satunya dari kegiatan PT yang di Kabupaten Tegal.

Aktifitas pembakaran batu kapur di daerah ini tentu dapat menimbulkan dampak negatif. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan baik maka limbah yang dihasilkan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Untuk menghindari hal tersebut perusahaan pengelola usaha industri harusnya telah memiliki izin

⁷ Mahlia P, 2022, "Pengelolaan Kualitas Air" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Panca Sakti Tegal), hlm 3-4.

usaha serta Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL di sektor pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, serta pembangunan IPAL (Instalansi Pengelolaan Air Limbah) yang merupakan perangkat untuk Menyusun suatu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Hingga tahun 2018, DLH akan memberikan bantuan teknis perizinan pengelolaan limbah B3 dan berfungsi sebagai fasilitator pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah B3 yang bersangkutan, tentunya sesuai dengan zonasi lokasi. Dengan demikian, peraturan pemerintah melaksanakan kegiatan termasuk penyimpanan, eksploitasi, dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun.⁸

Peraturan Pemerintah bertujuan untuk mengendalikan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk menjamin kejelasan hukum dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Pemerintah menggunakan tindakan preventif dan represif untuk mencoba menghentikan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3. Tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya melalui pelaksanaan pengawasan untuk mewujudkan penataan ketentuan di bidang lingkungan hidup. Tindak lanjut ini dilakukan secara bertahap oleh Dinas Lingkungan Hidup. Diakui dengan baik bahwa kondisi lingkungan yang memburuk berdampak pada

⁸ Triraharjo, M. 2018, *Kelola Dampak Limbah B3 Usaha Kecil, Pemkab Kerja Sama Lintas Sektor*, radarjombang.jawapos.com: <https://radarjombang.jawapos.com/nasional/14/12/2018/kelola-dampak-limbah-b3-usaha-kecil-pemkab-kerja-sama-lintas-sektor/>, (di akses pada 02 Maret 2023, pukul 20.00 WIB).

masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.⁹ Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021.

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak-pihak tersebut mentaati PP tersebut. Setiap tingkat pemerintahan menangani jenis kegiatan manajemen yang berbeda di bawah peraturan yang sama. Pada tingkat kabupaten/kota, penyimpanan dan pengumpulan sampah B3 diawasi oleh Bupati/Walikota. Menteri, gubernur, bupati, atau walikota menetapkan PPLH yang menjadi pejabat fungsional untuk melakukan pengawasan. Menurut PP No. 101 Tahun 2014, pemerintah pada umumnya bertugas mengatur kegiatan tersebut. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan kepada pihak pengelola limbah B3. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut PP 101/2014) menentukan bahwa, “Limbah Bahan Berbahaya dan Hasil sampingan dari usaha atau kegiatan yang mengandung B3 bersifat racun (B3). Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 PP 101/2014, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), “Bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah zat, energi, atau unsur lain yang berpotensi

⁹ Octa Dandy Saiyar, 2023, *Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup*, <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt>, (diakses pada 03 Maret 2023, pukul 20.30 WIB).

mencemari lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Karena limbah B3 bersifat akumulatif dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan bila dibuang langsung ke media lingkungan, kadarnya lama kelamaan akan meningkat. Berdasarkan ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur tentang pengelolaan sampah, yang meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya.

Pengawasan terhadap pembuangan sampah B3, pengelolaan limbah B3, dan/atau pemeriksaan limbah B3. Atas pengawasan tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran peraturan yang mengatur penanganan limbah B3.¹⁰ Sanksi administratif ini berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 dan, pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3. Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan yang dimiliki masing-masing.¹¹ Sesuai aturan, teguran tertulis merupakan sanksi administratif pertama yang akan diberikan kepada pengelola limbah B3 yang melanggar. Namun, jika terjadi pelanggaran atau kesalahan, pengelola limbah B3 tidak langsung mendapat sanksi administratif. bahwa pengawasan dilakukan oleh Dinas

¹⁰ Kurniawan B., "Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya", *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 9, No 1 (2019), hlm 234.

¹¹ Rasyid, W., & Sadriyah Mansur, B, "Peran Hukum Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kota Parepare", *Madani Legal Review*, Vol 5, No 1 (2021), hlm 56-81.

Lingkungan Hidup dengan mengutamakan aspek pembinaan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan terarah.¹²

Pemerintahan terlibat dalam pengurusan perizinan dan pengawasan, pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 masih kerap terjadi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerima kasus laporan pelanggaran pengelolaan limbah B3. Dari sekian banyak kasus pelanggaran tersebut, industri yang dinilai paling banyak melanggar yakni industri tekstil. Selama ini pemerintah lebih mengedepankan upaya pembinaan industri atas pelanggaran yang dilakukan. Agar industri lebih mematuhi peraturan yang ada. Jalur pidana merupakan langkah terakhir. Menurut Suyudi pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 bentuknya beragam. Pelanggaran ini dilakukan oleh berbagai pihak yakni penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbun.

Isu lingkungan dalam literatur dapat dibagi menjadi tiga kategori pencemaran lingkungan (pencemaran), penyalahgunaan lahan (misuse of land), dan penipisan sumber daya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, sumber energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sehingga lingkungan hidup berhenti berfungsi sebagaimana dimaksud.

¹² Aziz, A., "Efektivitas Penegakan Hukum Administratif Terhadap Kewajiban Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sidoarjo", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol 5, No 2 (2018), hlm 57-64.

Isu lingkungan menjadi perhatian yang belum menemukan solusinya, seperti yang ditunjukkan oleh industri pembakaran kapur di Kabupaten Tegal yang menggunakan limbah PMDN B3 di Desa Karangdawa RT.005 RW. 010 Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Mengenai pengelolaan yang akan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, terhadap pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup Kementerian LHK terhadap perusahaan perizinan Pengelolaan Limbah B3, dengan melakukan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan UU di bidang lingkungan hidup.

Argumen diatas menunjukkan dengan banyaknya produksi Limbah B3 di Indonesia serta pengolahan industri yang jelas akan membawa dampak serta mengakibatkan pencemaran lingkungan terhadap masyarakat.

Fenomena tersebut, maka posisi pemerintah akan mendapat peran yang sangat besar dalam pengawasan di lingkungan industri pembakaran batu kapur khususnya mengenai pencemaran limbah dari Industri di provinsi Tegal.

Terkait dengan permasalahan limbah B3, hal inilah yang meletarbelakangi penulis untuk melakukan proses penelitian mengenai, **“PENEGAKAN HUKUM MELALUI SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN**

BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap oleh Dinas Lingkungan Hidup?
2. Apakah yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tentang pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh Dinas Lingkungan Hidup
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).

D. Manfaat Penelitian

Kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar nantinya dapat membandingkan ilmu yang ada dalam perkuliahan atau teori dengan hal yang terjadi dalam dunia nyata, serta memberikan pengalaman nyata dalam rangka mengimplementasikan pengetahuan penulis di bidang hukum

administrasi negara di penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun oleh Pemerintah Di Kabupaten Tegal.

2. Bagi Pihak Lain

Memberikan sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan perbandingan untuk melakukan pengembangan penelitian yang sama di masa yang akan datang. Menambah pengetahuan khususnya hukum administrasi negara, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian guna pengembangan penelitian lebih lanjut, tentang pengaruh pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun oleh Pemerintah Di Kabupaten Tegal.